

BAB II

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

A. Pengertian Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al Capone melalui usaha binatu (*laundry*).¹² Al Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.¹³

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya “uang haram” atau “uang kotor” (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan “pengelakan pajak” ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, Dan Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 17.

¹³ *Ibid.*

cara-cara yang melanggar hukum.¹⁴ Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuaipan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹⁵

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.¹⁶ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.¹⁷

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:¹⁸

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang

¹⁴ *Ibid.*, hal. 22.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Yunus Husein, “PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003), hal. 26.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 5.

haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.”

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.¹⁹ Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan, bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.²⁰

Dalam Undang-Undang TPPU, disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana.²¹

¹⁹ Anang, “Money Laundering (Politik Cuci Uang)”, <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/>.

²⁰ Ni Komang Wiska Ati Sukariyani, “Tinjauan Umum Mengenai Pencucian Uang”, <http://www.scribd.com/doc/75635799/Tinjauan-Umum-Mengenai-Pencucian-Uang>.

²¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (1).

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang dapat dilihat dalam ketentuan Pasal (3), (4), dan (5) Undang-Undang TPPU. Intinya adalah bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan baik oleh seseorang dan/atau korporasi dengan sengaja menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan itu, termasuk juga yang menerima dan mengusainya.²²

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* “uang” dan *laundering* “pencucian”, jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,²³ karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.²⁴

²² Supriadi, “Tindak Pidana Pencucian Uang”, <http://www.negarahukum.com/hukum/1562.html>.

²³ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 153.

²⁴ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 19.

B. Mekanisme Tindak Pidana Pencucian Uang

Secara umum terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu sebagai berikut:

1. *Placement*

Placement (penempatan) merupakan upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. *Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam jaringan sistem keuangan.²⁵

Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau transfer uang ke dalam valuta asing. Dengan demikian, melalui penempatan (*placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.²⁶

²⁵ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money laundering)*, cet. 1, (Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 55.

²⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 33.

Dalam rangka mencegah industri jasa keuangan dipakai oleh para pelaku tindak pidana untuk mencuci uangnya dan untuk mendeteksi proses *placement* diciptakanlah *Cash Transaction Report* atau CTR (laporan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai). Kadangkala *placement* ini dapat dideteksi juga dengan menggunakan Laporan Transaksi Yang Mencurigakan (*Suspicious Transaction Report* atau STR). Kedua laporan ini diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan transaksi tunai yang diatur undang-undang adalah untuk transaksi tunai yang berjumlah kumulatif sebesar lima ratus juta atau lebih, baik dalam rupiah rupiah maupun dalam valuta asing. Suatu jumlah yang dianggap oleh sementara orang sebagai jumlah yang terlalu besar.

2. *Layering*

Layering (transfer) merupakan upaya mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan yang lain. Dilakukannya *layering*, membuat penegak hukum sulit untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut.

Dalam *layering* terjadi pemisahan hasil kejahatan dari sumbernya yaitu aktivitas kejahatan terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan atau pelaku pencuci uang berusaha memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya. Terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui transaksi kompleks yang didesain untuk menyamarkan sumber dana

“haram” tersebut. *Layering* dapat dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Dengan demikian, pada tahap ini sudah terjadi pengalihan dana dari beberapa rekening ke rekening lain melalui mekanisme transaksi yang kompleks, termasuk kemungkinan pembentukan rekening fiktif dengan tujuan menghilangkan jejak.

Proses “*layering*” ini dideteksi dengan adanya laporan transaksi keuangan yang mencurigakan (*suspicious transaction report* atau *STR*) seperti diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang TPPU. Laporan *STR* ini mengingat memerlukan judgement dari bank sudah tentu lebih berbobot dibandingkan *CTR*. Sementara itu yang dimaksud dengan transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik nasabah serta kebiasaan nasabah termasuk transaksi yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan.²⁷

3. *Integration*

Integration (penggabungan) merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*) atau transfer (*layering*) sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan. Disini yang yang “dicuci” melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke

²⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (7).

dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci. *Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan.²⁸

Ada banyak cara melakukan *integration*, namun yang seringdigunakan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *loan-back* atau metode *loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besaryang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sebagai uang yang berasal dari transaksi yang sah. Dengan kata lain, metode *loan-back* merupakan metode dengan meminjam uang sendiri. Pada tahap *integration* tersebut, uang yang telah dicuci dimasukkan kembali kedalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum. Proses *integration* ini dideteksi dengan CTR atau STR.

Dalam ketiga tahap proses pencucian uang tersebut, laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan sangat penting untuk digunakan sebagai upaya melakukan deteksi. Itu pulalah sebabnya mengapa penyedia jasa keuangan yang dengan sengaja tidak menyampaikan laporan kepada PPATK dipidana dengan denda paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah. Denda pidana ini sudah tentu diputuskan melalui proses pengadilan. Selain itu, apabila tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh

²⁸ Yenti Ganarsih, *Op. Cit.*, hal. 56.

korporasi, misalnya penyedia jasa keuangan, maka terhadap korporasi tersebut dapat dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah satu pertiga.²⁹ Korporasi tersebut dapat juga dikenakan hukuman tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pembubaran korporasi yang diikuti dengan likuidasi. Untuk bank, sanksi seperti ini merupakan suatu hal yang sangat berat, karena bank begitu banyak memiliki kreditur, debitur dan pegawai serta mengingat begitu pentingnya peranan perbankan dalam perekonomian.³⁰

Penyedia jasa keuangan di atas diartikan sebagai penyedia jasa dibidang keuangan, misalnya bank, perusahaan pembiayaan, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, dan penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.³¹

Undang-Undang TPPU merupakan sarana untuk mewujudkan harapan banyak pihak sebagai hukum untuk mengantisipasi berbagai pola kejahatan yang mengarah pada kegiatan pencucian uang. Sasaran dalam undang-undang ini adalah mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian uang dalam bentuk *placement*, *layering* dan *integration*. Kemudian karena sasaran utama dalam kegiatan pencucian uang adalah lembaga keuangan bank maupun non bank, maka sasaran pengaturan dari undang-undang ini meliputi peranan-peranan aktif dari lembaga-lembaga ini untuk mengantisipasi kejahatan pencucian uang.

²⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 8.

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.

³¹ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 56.

Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi para pelaku *money laundering* (*money launderer*). Untuk memperbaiki citra negara Indonesia di mata dunia internasional dan dengan adanya desakan dari negara maju dan lembaga internasional untuk mempersempit peluang pelaku kejahatan internasional melakukan pencucian uang, serta keluar dari daftar hitam (*black list*) NCCT's, maka Pemerintah Indonesia membuat ketentuan yang melarang kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dalam bentuk apapun yang diatur dalam Undang-Undang TPPU.

C. Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Berbagai kejahatan, baik yang dilakukan oleh orang persorangan maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara maupun yang dilakukan melintasi batas wilayah negara lain makin meningkat. Kejahatan tersebut antara lain berupa tindak pidana korupsi, penyuapan (*bribery*), narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian, serta berbagai kejahatan kerah putih

(*white collar crime*). Kejahatan-kejahatan tersebut telah melibatkan atau menghasilkan harta kekayaan yang sangat besar jumlahnya.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana tersebut pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya harta kekayaan tersebut, sehingga biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*).³² Dengan cara demikian, asal-usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).³³

Dalam Undang-Undang TPPU, hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar

³² Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 54.

³³ *Ibid.*

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.³⁴ Pencucian uang dibedakan dalam tiga tindak pidana:

1. Tindak pidana pencucian uang aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).³⁵
2. Tindak pidana pencucian uang dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana

³⁴ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 2 ayat (1).

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 3.

pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).³⁶

3. Tindak pidana pencucian uang pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³⁷

Dalam Undang-Undang TPPU, dikatakan bahwa setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Ketentuan di Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang TPPU dikecualikan bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan. Untuk delik tindak pidana pencucian uang seperti dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang TPPU dilakukan oleh korporasi, maka pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 4.

³⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 5.

Personil Pengendali Korporasi. Di luar pengaturan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 terdapat pasal-pasal lain yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang diatur pada Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang TPPU.

Lembaga keuangan bank dan non bank diterminologikan dalam pengaturan undang-undang ini dengan penyedia jasa keuangan. Penyedia jasa keuangan diartikan sebagai penyedia jasa dalam bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi dan kantor pos.

Dalam Undang-Undang TPPU, penyedia jasa keuangan antara lain: bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, perposan sebagai penyedia jasa giro, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pegadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang. Sedangkan penyedia barang dan/atau jasa lain: perusahaan properti/agen properti, pedagang kendaraan

bermotor, pedagang permata dan perhiasan/logam mulia, pedagang barang seni dan antik, atau balai lelang.³⁸

Menurut Undang-Undang TPPU, transaksi keuangan mencurigakan adalah:³⁹

1. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan;
2. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
3. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
4. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK (*Indonesian Financial Transaction Reports and Analysis Center/INTRAC*) seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang TPPU adalah lembaga independen dibawah Presiden Republik Indonesia yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Dengan dibentuknya PPATK ini, maka Indonesia telah memenuhi salah satu dari *The Forty Recommendations* yang

³⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 17 ayat (1).

³⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 1 angka (5).

diusulkan oleh *Financial Action Task Force On Money Laundering* (FATF), dalam usaha pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Dalam Pasal ke 16 *The Forty Recommendations* dari FATF disebutkan mengenai pembentukan *Financial Intelligent Unit* yang secara umum bertugas menganalisis transaksi-transaksi keuangan untuk mencegah adanya transaksi yang merupakan kegiatan pencucian uang, dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti *Financial Intelligent Unit* di Indonesia ini adalah PPATK.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK ini memiliki kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti lembaga negara, penyelenggara negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. PPATK yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden merupakan *Financial Intelligent Unit* dengan model administratif (*administrative model*). Model administratif ini lebih banyak berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan ke institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.

Untuk melaksanakan perannya sebagai *financial intelligent unit* dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang TPPU seperti yang diatur dalam Pasal 39, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Sedangkan fungsi PPATK seperti yang diatur dalam Undang-Undang TPPU antara lain adalah:⁴⁰

1. Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
2. Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK;
3. Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan
4. Analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pada ketentuan Undang-Undang TPPU, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, PPATK berwenang:⁴¹

1. Meminta dan mendapatkan data dan informasi dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu;
2. Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan mencurigakan;
3. Mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang dengan instansi terkait;
4. Memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang;

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 40.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 41.

5. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi dan forum internasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
6. Menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang; dan
7. Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai lembaga independen yang bertujuan untuk mencegah dan memberantas kegiatan pencucian uang di Indonesia, PPATK akan bekerja sama dengan banyak pihak. Selain dengan kepolisian dan kejaksaan sebagai penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan dalam tindak pidana pencucian uang, PPATK juga akan bekerjasama dengan Bank Indonesia, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, Badan Pengawas Pasar Modal, Departemen Keuangan, masyarakat dan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun luar negeri. Melihat begitu banyaknya pihak yang terlibat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang ini, dapat disadari bahwa kegiatan pencucian uang merupakan suatu ancaman yang sangat berbahaya sehingga dibutuhkan kerjasama dari banyak pihak untuk dapat menghadapinya.

D. Praktik Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia

Praktik *money laundering* bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri. Hal ini bisa dicapai dengan kemajuan teknologi melalui sistem *cyberspace* (internet), di mana pembayaran melalui bank secara elektronik

(*cyberpayment*) dapat dilakukan. Begitu pula seseorang pelaku money laundering bisa mendepositokan uang kotor (*dirty money, hot money*) kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang begitu mengkhawatirkan dan memerlukan penanganan serius oleh aparat penegak hukum baik di tingkat kepolisian maupun lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang TPPU, yakni Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK).⁴² Secara umum pencucian uang diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan, seperti korupsi, kejahatan narkoba, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil kejahatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan/disembunyikan. Dalam praktik pencucian uang sebagian besar mengandalkan sarana lembaga keuangan, terutama perbankan dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank.⁴³

Bila dipahami semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang terhadap perkara kejahatan ekonomi juga banyak. Tetapi pada kenyataannya putusan pengadilan terhadap kejahatan keuangan yang dikaitkan dengan Undang-Undang TPPU ada 20 (dua puluh) putusan,⁴⁴ padahal kejahatan ekonomi yang sampai pada pengadilan jumlahnya

⁴² Nurmalawaty, "Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Upaya Pencegahannya", *Jurnal Equality*, (Volume 11 Nomor 1 Februari 2006), hal. 12.

⁴³ *Ibid.*, hal. 18.

⁴⁴ Yenti Garnasih, "*Kebijakan Kriminalisasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, MIMBAR Hukum*", Vol. 19, (Yogyakarta: 2007), hal. 166.

sangat besar apalagi yang masih dalam tahap penyidikan jumlahnya lebih banyak, misalnya dari korupsi, kejahatan perbankan, *illegal logging*, penyelundupan dan lain-lain.

Praktik-praktik *money laundering* memang mula-mula dilakukan hanya terhadap uang yang diperoleh dari lalu lintas perdagangan narkoba dan obat-obatan sejenis itu (narkoba atau *drug*) atau yang dikenal sebagai *illegal drug trafficking*. Namun kemudian, *money laundering* dilakukan pula terhadap uang-uang yang diperoleh dari sumber-sumber kejahatan lain seperti yang dikemukakan di atas.⁴⁵

Perbuatan pencucian uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat merugikan negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Ditetapkannya undang-undang tentang tindak pidana pencucian uang merupakan penegasan bahwa pemerintah dan sektor swasta bukan merupakan bagian dari masalah, akan tetapi bagian dari penyelesaian masalah, baik di sektor ekonomi maupun keuangan. Pertama-tama usaha yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk dapat mencegah praktik pencucian uang adalah dengan membentuk undang-undang yang melarang perbuatan pencucian uang dan menghukum dengan berat para pelaku kejahatan tersebut.⁴⁶

⁴⁵ Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*, hal. 22.

⁴⁶ Adrian Sutedi, *Op. Cit.*, hal. 55.

Sutan Remy Sjahdeini, mengungkapkan sedikitnya ada sembilan faktor pendorong, yaitu:⁴⁷

1. Globalisasi. Dalam hal ini terjadinya globalisasi memang mengakibatkan para pelaku pencucian uang dapat memanfaatkan sistem finansial dan perbankan internasional untuk melakukan kegiatannya.
2. Cepatnya perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi ini mungkin dapat dikatakan sebagai faktor yang paling mendorong berkembangnya pencucian uang. Perkembangan teknologi informasi seperti internet misalnya, dapat mengakibatkan hilangnya batas-batas antar negara.
3. Ketentuan kerahasiaan bank. Ketentuan ini mengakibatkan kesulitan bagi pihak berwenang untuk menyelidiki suatu rekening yang mereka curigai dimiliki oleh atau dengan cara yang ilegal.
4. Ketentuan perbankan di suatu negara untuk seseorang dapat menyimpan dana di suatu bank dengan nama samaran atau tanpa nama atau anonim.
5. Munculnya jenis uang baru yaitu *electronic money* atau *e-money*, yaitu berhubungan erat dengan maraknya *electronic commerce* atau *e-commerce* melalui internet. Kegiatan pencucian uang yang dilakukan melalui jaringan internet ini biasa disebut sebagai *cyber-laundering*.
6. Praktik pencucian uang dengan cara yang disebut layering atau pelapisan. Dengan cara ini, pihak yang menyimpan dana di bank bukanlah pemilik sesungguhnya dari dana itu. Deposan tersebut hanyalah bertindak sebagai

⁴⁷ Sutan Remi Sjahdeini, "Pencucian uang: Pengertian, Sejarah, Faktor-faktor Penyebab, dan Dampak bagi masyarakat", *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 22 Nomor 3, 2003).

kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang tersebut di sebuah bank.

7. Ketentuan hukum berkenaan dengan kerahasiaan hubungan antara lawyer dengan kliennya, dan antara akuntan dengan kliennya.
8. Pemerintah yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan negara tersebut.
9. Tidak adanya dikriminalisasi perbuatan pencucian uang di sebuah negara. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak memiliki undang-undang tentang pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Selain itu, Sutan Remi Sjahdeini berpendapat bahwa:⁴⁸

“Salah satu faktor pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di sebuah Negara adalah tidak dikriminalisasikannya perbuatan pencucian uang di negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, negara yang bersangkutan tidak mempunyai undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana”

Kondisi Indonesia yang mendukung terjadinya tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) yaitu:⁴⁹

1. Ketatnya ketentuan mengenai rahasia bank, sehingga tidak mungkin sembarang orang untuk mengetahui asal-usul uang tersebut sehingga amanlah uang tersebut dibersihkan oleh lembaga keuangan tersebut.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 601.

2. Sistem devisa bebas, sehingga otoritas moneter sulit untuk mendeteksi lalu lintas modal, dana, dan uang dari mana pun datangnya.
3. Tidak adanya ketentuan pembatasan atau larangan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dalam hal membawa valuta asing juga tidak adanya kewajiban pelaporannya, sehingga orang bebas membawa uang ke luar masuk berapapun besarnya.
4. Kebebasan yang diberikan Pemerintah dalam hal perpajakan yang menyangkut deposita dan simpanan, yaitu asal-usul uang tersebut tidak dapat diusut.
5. Dan ketentuan lainnya.

Sistem kerahasiaan bank dan kelemahan perangkat hukum di Indonesia juga merupakan sarana yang dimanfaatkan oleh para pelaku pencucian uang. Adanya pengaturan kerahasiaan ini membuat mereka merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya tanpa harus takut akan dilacak oleh pihak berwenang. Selain itu kondisi yang mengakibatkan negara ini menjadi “surga” kegiatan pencucian uang adalah karena Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk masuk dan diinvestasikan di Indonesia. Sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia jika dijamin tidak diusut asal-usul dananya.

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:⁵⁰

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 18.

1. Merongrong sektor swasta yang sah (*undermining the legitimate private sectors*).
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (*reputation risk*).
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (*loss revenue*).
4. Merongrong integritas pasar keuangan (*undermining the integrity of financial markets*).
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (*risk of privatization efforts*).
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (*social cost*).
7. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (*economic distortion and instability*).
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (*loss of control of economic policy*).
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya anti *money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*), penagihan pajak (*tax collection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*), dan peundang-undangan (*legislation*).
10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan terjadinya penipuan (*fraud*), serta penggelapan (*embezzlement*).

Sebegitu besarnya dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap perekonomian suatu negara, sehingga negara-negara di dunia dan organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian lebih serius terhadap pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang. Hal ini tidak lain karena kejahatan pencucian uang (*money laundering*) tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi sistem perekonomian, dan pengaruhnya tersebut merupakan dampak negatif bagi perekonomian itu sendiri.⁵¹

Tindak pidana pencucian uang dapat terjadi setelah dilakukannya kejahatan awal atau asal (*predicate offence*), misalnya korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, perdagangan orang, perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, dan perjudian. Setelah itu, proses pencucian uang tersebut terjadi ketika uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau bersama yang dapat dilakukan melalui beberapa bidang, diantaranya:

1. Perbankan

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang dapat berupa: penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam safe deposit box; penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro; penukaran pecahan uang hasil perbuatan ilegal; pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan;

⁵¹ Bismar Nasution, *Rezim Anti-Money laundering Di Indonesia*, (Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia, 2005), hal 1.

penggunaan fasilitas transfer; pemalsuan dokumen-dokumen yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait; dan pendirian/pemanfaatan bank gelap.

2. Asuransi

Pada dasarnya kejahatan *money laundering* asuransi bisa dilakukan oleh orang dalam perusahaan maupun orang luar atau tertanggung. Kejahatan pencucian uang yang terjadi pada perusahaan asuransi antara lain dilakukan dengan melakukan pembayaran polis yang nilainya jauh di atas kemampuan keuangan yang wajar, penggelapan premi asuransi, dan tindakan lain yang dapat dikategorikan sebagai transaksi yang mencurigakan pada asuransi.

3. Yayasan

Uang hasil kejahatan awal atau asal (*predicate offence*) dipergunakan dengan cara disumbangkan kepada yayasan, maka hal tersebut sudah tergolong dalam kategori tindak pidana pencucian uang.

4. Ataupun untuk melakukan kejahatan kembali, misalnya di bidang narkoba ataupun kejahatan lainnya.

Dalam hal narkoba, pelaku tersebut memepergunakan uang hasil kejahatannya dengan cara membeli obat-obat terlarang tersebut baik dipergunakan untuk diri sendiri ataupun untuk dijual kembali, semua hal tersebut sudah dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencucian uang.